



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUDDIN ALIAS LUKAS BIN MANDU**
2. Tempat lahir : Malluse
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/05 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak 08 Oktober 2024 sampai dengan 06 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak 07 November 2024 sampai dengan 06 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmawati, S.H., M.H., Sarmawati, S.H., M.H., dan Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H. berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto, Lr. 2, No. 2, Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 405/SK/X/2024/PN Wtp tanggal 10 Desember 2024;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 05 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permupakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I." sebagaimana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU INDANG sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip/bening ukuran kecil dengan berat awal (0,1326) gram dan berat akhir (0,0825) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru dengan nomor sim card 0878423012304;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-197/W.PONE/ENZ.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Pattiro Riolo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi DEDDY SOFWAN, saksi KHAERUL TAHIR bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone marak terjadi transaksi jual/beli sabu sehingga saksi DEDDY SOFWAN dan saksi KHAERUL TAHIR bersama tim melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita saksi mencurigai seseorang yang baru saja bertransaksi sabu sehingga saksi membuntuti seseorang tersebut, dan pada jam 14.40 wita bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yaitu terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana dalam penguasaannya saksi temukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang diselipkan pada topi yang dipakai oleh terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan sim card 082292181043 yang saksi temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan dari pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari tangan saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL (berkas perkara terpisah), Sehingga saksi pun melakukan pengembangan terhadap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.JALIL;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 jam 15.30 wita saksi DEDDY SOFWAN, saksi KHAERUL TAHIR bersama Tim berhasil menangkap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL yang pada saat itu berada didalam rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi tidak menemukan bukti yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias MACE membenarkan bahwa dirinyalah yang menyerahkan sabu kepada terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana sabu tersebut diperoleh dari tangan Sdr. ISHAR seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari saksi ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID (berkas perkara terpisah), Sehingga saksi pun melakukan pengembangan terhadap saksi ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID atas penunjukan dari saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL;
- Bahwa pada pukul 16.00 wita saksi pun berhasil menangkap saksi ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID yang mana pada saat itu berada dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Boarenge Desa Sumpang Minangae Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391, dan saksi ANDI BENTENG mengakui telah memfasilitasi / menjadi perantara bertemu dengan Sdr. ISHAR, dan saksi pun melakukan pengembangan terhadap Sdr. ISHAR namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wita pagi, Sdr.MARDI menelpon terdakwa dan menyampaikan "ENGKA DIBALU BARANG (SABU-SABU) LOKA MALA HARGA 300" kemudian terdakwa menjawab "DEWISSENGI, TAJENG COBA LOKKA KA BOLANA MACE tidak lama kemudian sdr. MARDI datang kerumah terdakwa dan meyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah saksi SYARIFUDDIN Alias MACE di desa pattiro kecamatan sibulue terdakwa menyampaikan kepada saksi SYARIFUDDIN "ENGKA SILOKKU ELO MELLI BAHAN (SABU-SABU) ENGKA KOE DUINA 300" kemudian saksi SYARIFUDDIN menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan menjawab "TAJENG SE SAPPKA ANGGOTA WEDDING MANTARAKA LOKKA BOLANA ISHAR PA DEWISSENG BOLANA" setelah itu saksi SYARIFUDDIN berangkat membeli sabu dan membawa uang yang terdakwa serahkan Rp. 300.000.- (tiga ratus

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan tidak lama kemudian saksi SYARIFUDDIN kembali dan membawa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada ke terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan pihak kepolisian yaitu saksi DEDDY SOFWAN dan saksi KHAERUL TAHIR menghadang dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil yang diselipkan di topi terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SAMDSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba;
 - 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.JALIL, diberi nomor barang bukti 8092/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba;
 - 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD.HAMID, diberi nomor barang bukti 8093/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 14.40 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Bulu Masing Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DEDDY SOFWAN, saksi KHAERUL TAHIR bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone marak terjadi transaksi jual/beli sabu sehingga saksi DEDDY SOFWAN dan saksi KHAERUL TAHIR bersama tim melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wita saksi mencurigai seseorang yang baru saja bertransaksi sabu sehingga saksi membuntuti seseorang tersebut, dan pada jam 14.40 wita bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yaitu terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana dalam penguasaannya saksi temukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang diselipkan pada topi yang dipakai oleh terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan sim card 082292181043 yang saksi temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, dan dari pengakuan terdakwa sabu tersebut diperoleh dari tangan saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL (berkas perkara terpisah), Sehingga saksi pun melakukan pengembangan terhadap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 jam 15.30 wita saksi pun berhasil menangkap saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL yang

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu berada didalam rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi tidak menemukan bukti yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias MACE membenarkan bahwa dirinyalah yang menyerahkan sabu kepada terdakwa SAMSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU yang mana sabu tersebut diperoleh dari tangan Sdr. ISHAR seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari saksi ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID (berkas perkara terpisah), Sehingga saksi pun melakukan pengembangan terhadap saksi ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID atas penunjukan dari saksi SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD. JALIL;

- Bahwa pada pukul 16.00 wita saksi pun berhasil menangkap saksi ANDI BENTENG Bin ANDI ABD. HAMID yang mana pada saat itu berada dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Boarenge Desa Sumpang Minangae Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dalam penguasaannya saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor simcard 087735204391, dan saksi ANDI BENTENG mengakui telah memfasilitasi / menjadi perantara bertemu dengan Sdr. ISHAR, dan saksi pun melakukan pengembangan terhadap Sdr. ISHAR namun belum berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wita pagi, Sdr.MARDI menelpon terdakwa dan menyampaikan "ENGKA DIBALU BARANG (SABU-SABU) LOKA MALA HARGA 300" kemudian terdakwa menjawab "DEWISSENGI, TAJENG COBA LOKKA KA BOLANA MACE tidak lama kemudian sdr. MARDI datang kerumah terdakwa dan meyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah saksi SYARIFUDDIN Alias MACE di desa pattiro kecamatan sibulue terdakwa menyampaikan kepada saksi SYARIFUDDIN "ENGKA SILOKKU ELO MELLI BAHAN (SABU-SABU) ENGKA KOE DUINA 300" kemudian saksi SYARIFUDDIN menerima penyerahan uang dari terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan menjawab "TAJENG SE SAPPKA ANGGOTA WEDDING MANTARAKA LOKKA BOLANA ISHAR PA DEWISSENG BOLANA" setelah itu saksi SYARIFUDDIN berangkat membeli sabu dan membawa uang yang terdakwa serahkan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian saksi SYARIFUDDIN kembali dan membawa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kemudian sabu

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada ke terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan pihak kepolisian yaitu saksi DEDDY SOFWAN dan saksi KHAERUL TAHIR menghadang dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil yang diselipkan di topi terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan menguasai narkoba golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa SAMDSUDDIN Alias LUKAS Bin MANDU, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba;
 - 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa SYARIFUDDIN Alias MACE Bin ABD.JALIL, diberi nomor barang bukti 8092/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba;
 - 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa ANDI BENTENG Bin ANDI ABD.HAMID, diberi nomor barang bukti 8093/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Deddy Sofwan, S.H. Bin A. Firdaus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan identitasnya dan bersedia untuk memberikan keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:40 WITA bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik klip/bening ditemukan terselip di topi Terdakwa, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 087842302304 ditemukan dikantong celana pelaku kenakan bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memiliki peran yang mana dirinya sebagai pembeli dan sekaligus pengedar sedangkan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil memiliki peran dirinya sebagai pembeli dan pengedar untuk Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid memiliki peran sebagai perantara/memfasilitasi dalam memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara dibeli dari tangan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di bawah rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:30 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak diketahui bahwa di daerah Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya hari Selasa 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi mencurigai seorang yang baru saja bertransaksi sabu sehingga Saksi membuntuti seseorang dan pada pukul 14:40 WITA bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dalam penguasaannya Saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terselip di topi terdakwa, turut pula Saksi amankan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan *sim card* 082292181043 yang Saksi temukan di kantong celana Terdakwa kenakan bagian depan sebelah kanan. Pada pukul 15:30 WITA, Saksi berhasil menangkap Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil di dalam rumah di Desa Pattiro. Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa yang mana sabu tersebut Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil beli dari Lk. Ishar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid. Pada pukul 16:00 WITA, Saksi berhasil menangkap Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid yang mana pada saat itu berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Boarenge, Desa Sumpang Manenge, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 warna biru dengan nomor *simcard* 087735204391;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya baru pertama kali memperoleh sabu dengan cara dibeli dari tangan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu yaitu untuk diserahkan kepada seseorang bernama Lk. Mardi;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan apapun pada saat memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muh. Khaerul Tahir, S.H. Bin Muh. Tahir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan identitasnya dan bersedia untuk memberikan keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja sama dengan Terdakwa;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:40 WITA bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik klip/bening ditemukan terselip di topi Terdakwa, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 087842302304 ditemukan dikantong celana pelaku kenakan bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran yang mana dirinya sebagai pembeli dan sekaligus pengedar sedangkan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil memiliki peran dirinya sebagai pembeli dan pengedar untuk Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid memiliki peran sebagai perantara/ memfasilitasi dalam memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara dibeli dari tangan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di bawah rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:30 WITA;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak diketahui bahwa di daerah Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya hari Selasa 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:00 WITA, Saksi mencurigai seorang yang baru saja bertransaksi sabu sehingga saksi membuntuti seseorang dan pada pukul 14:40 WITA bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dalam penguasaannya saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terselip di topi Terdakwa, turut pula Saksi amankan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan *sim card* 082292181043 yang saksi temukan di kantong celana pelaku kenakan bagian depan sebelah kanan. Pada pukul 15:30 WITA, Saksi berhasil menangkap Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil di dalam rumah di Desa Pattiro dalam pengakuan dari pengakuan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil bahwa dirinya yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa yang mana sabu tersebut Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil beli dari Lk. Ishar seharga

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid. Pada pukul 16:00 WITA, Saksi berhasil menangkap Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid yang mana pada saat itu berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Boarenge, Desa Sumpang Manenge, Kecamatan Sibulue dan Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 warna biru dengan nomor *simcard* 087735204391;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya baru pertama kali memperoleh sabu dengan cara dibeli dari tangan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu yaitu untuk diserahkan kepada seseorang bernama Lk. Mardi;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan apapun pada saat memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan identitasnya dan bersedia untuk memberikan keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi telah menyerahkan sabu kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang pembeli sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) kemudian Saksi berangkat dan menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu dari Lk. Ishar yang diperantarai oleh Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid;
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil di peroleh langsung dari tangan Saksi. Kemudian Saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli sabu langsung dari Lk. Ishar yang diperantarai oleh Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid kemudian sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:30 WITA bertempat di Desa Pattiro Riolo tepatnya di bawah rumah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:40 WITA di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran kecil yang ditemukan terselip di topi Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 087842302304 ditemukan dikantong celana Terdakwa kenakan bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan dengan berkata "*Engka silokku elo melli bahan (sabu-sabu) engka koe duina 300*" yang artinya "Tolong belikan sabu, ini uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" dan menyampaikan kepada terdakwa "*Tajeng se sappaka anggota wedding mantaraka lokka bolana ishar pa dewisseng bolana*" kemudian Saksi berangkat membeli sabu. Selanjutnya pada pukul 12:30 WITA Saksi tiba di rumah Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid yang beralamat di Dusun Laiwa setelah Saksi bertemu dengan Lk. Ishar yang berada di pekarangan rumahnya dan menyampaikan "*Tegani barang e (sabu-sabu)*" bersamaan dengan Saksi menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid meninggalkan tempat tersebut. Pada saat perjalanan pulang, Saksi terlebih dahulu mengantar Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid pulang ke rumahnya, setelah Saksi tiba di rumahnya, Saksi langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kepada Terdakwa di bawah ke rumah, setelah itu Terdakwa pulang sekitar pukul 15:30 WITA tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkap Saksi di rumah dari penunjukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan apapun dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, perantara dalam jual beli sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan identitasnya dan bersedia untuk memberikan keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil dan hanya sebatas teman tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan cara membeli dari tangan Lk. Ishar dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:00 WITA di pekarangan rumah Lk. Ishar yang beralamat di Dusun Laiwa, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memperantarai Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil memperoleh/membeli sabu dari tangan Lk. Ishar dengan cara dibeli;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu maupun barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu, namun pada saat ditangkap pengakuan dari Terdakwa membenarkan bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah sabu yang sebelumnya Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid kuasai kemudian di serahkan kepada Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil selanjutnya Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil serahkan langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil sebagai perantara sabu dikarenakan sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil yang diperoleh/dibeli dari Lk. Ishar dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil serahkan kepada Terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu atas kepemilikan sabu yang diterima dari Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil dan Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid baru mengetahui hal tersebut pada saat dirinya di tangkap dan dimintai keterangan di dalam ruang penyidik Satresnarkoba Polres Bone;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi hanya membantu/memfasilitasi Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil untuk mendapatkan sabu dengan cara dibeli dari Lk. Ishar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui Asmawati, S.H., M.Kes. selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui uji pendahuluan dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Samsuddin Alias Lukas Bin Mandu, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui uji pendahuluan dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika;

Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:40 WITA bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan, yang mana Terdakwa sementara berdiri seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik klip/bening ditemukan terselip di topi terdakwa, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 087842302304 ditemukan dikantong celana terdakwa kenakan bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terbungkus dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan *sim card* 082292181043 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang dari Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil yang berangkat membeli sabu dan diserahkan kepada Terdakwa bertempat di bawah rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue,

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:30 WITA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dimana Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil mendapatkan/memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dalam penguasaannya saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terselip di topi Terdakwa, turut pula Saksi Penangkap amankan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan *sim card* 082292181043 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa kenakan bagian depan sebelah kanan. Pada pukul 15:30 WITA, Saksi Penangkap berhasil menangkap Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil di dalam rumah di Desa Pattiro dalam pengakuan dari pengakuan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil bahwa dirinya yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa yang mana sabu tersebut Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil beli dari Sudara Ishar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid. Pada pukul 16:00 WITA Saksi Penangkap berhasil menangkap Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid yang mana pada saat itu berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Boarenge, Desa Sumpang Manenge Kecamatan Sibulue dan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 warna biru dengan nomor *simcard* 087735204391.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari tangan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 09:00 WITA, Lk. Mardi menelepon Terdakwa dan menyampaikan "*Engka dibalu barang (sabu-sabu) loka mala harga 300*" kemudian Terdakwa jawab "*Dewissengi, tajeng coba lokka ka bolana Mace*" tidak lama kemudian Lk. Mardi datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bpne. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil, "*Engka silokku elo melli bahan (sabu-sabu) engka kue dunia 300*" kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil menerima penyerahan uang dari terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjawab "*Tajeng se sappaka anggota wedding mantaraka lokka bolana Ishar pa dewisseng bolana*". Setelah itu Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil berangkat untuk membeli sabu dan tidak lama kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd.

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil kembali datang dan membawa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa. Di tengah perjalanan ternyata di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekitar 14:40 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan menyerahkan pesanan sabu Lk. Mardi;

- Bahwa Lk. Mardi menjanjikan Terdakwa Ayam Bangkok setelah mengantarkan sabu dan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil tidak mendapatkan upah sama sekali dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip/bening ukuran kecil dengan berat awal (0,1326) gram dan berat akhir (0,0825) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *sim card* 0878423012304;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:40 WITA bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan, yang mana Terdakwa sementara berdiri seorang diri;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terselip di topi Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan *sim card* 082292181043 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
3. Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang dari Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil dengan cara Terdakwa

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil. Kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil berangkat membeli sabu dan diserahkan kepada Terdakwa bertempat di bawah rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:30 WITA;

4. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari tangan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil. Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 09:00 WITA, Lk. Mardi menelepon Terdakwa dan menyampaikan "*Engka dibalu barang (sabu-sabu) loka mala harga 300*" kemudian Terdakwa jawab "*Dewissengi, tajeng coba lokka ka bolana Mace*" tidak lama kemudian Lk. Mardi datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil, "*Engka silokku elo melli bahan (sabu-sabu) engka kue dunia 300*" kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil menerima penyerahan uang dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjawab "*Tajeng se sappaka anggota wedding mantaraka lokka bolana Ishar pa dewisseng bolana*". Setelah itu Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil berangkat untuk membeli sabu dan tidak lama kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil kembali datang dan membawa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa bertempat di bawah rumah yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14:30 WITA. Setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, ditengah perjalanan ternyata di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Sekitar 14:40 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dan menyerahkan pesanan sabu Lk. Mardi;
5. Bahwa pada pukul 15:30 WITA, Saksi berhasil menangkap Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil di dalam rumah di Desa Pattiro dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil bahwa dirinya yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa yang mana sabu tersebut Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil beli dari Lk. Ishar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas perantara dari Saksi Andi Benteng

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Andi Abd. Hamid.

6. Bahwa pada pukul 16:00 WITA, Saksi berhasil menangkap Saksi Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid yang mana pada saat itu berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Boarenge, Desa Sumpang Manenge Kecamatan Sibulue dan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17 warna biru dengan nomor *simcard* 087735204391;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dimana Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil mendapatkan sabu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa dijanjikan Lk. Mardi Ayam Bangkok setelah mengantarkan sabu sedangkan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil tidak mendapatkan upah sama sekali dari Terdakwa;
9. Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si; yang masing-masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui Asmawati, S.H., M.Kes. selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, diberi nomor barang bukti 8090/2024/NNF, melalui uji pendahuluan dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Samsuddin Alias Lukas Bin Mandu, diberi nomor barang bukti 8091/2024/NNF, melalui uji pendahuluan dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika;

Adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum orang yang bernama Terdakwa Samsuddin Alias Lukas Bin Mandu yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dicocokkan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP serta saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar bernama Samsuddin Alias Lukas Bin Mandu sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu subunsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang menjadi objek unsur dalam pasal ini adalah narkotika golongan I dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 06

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekitar pukul 14:40 WITA bertempat di Dusun Bulu Masing, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang terselip di topi Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan *sim card* 082292181043 yang ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari tangan Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil. Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 09:00 WITA, Lk. Mardi menelepon Terdakwa dan menyampaikan "*Engka dibalu barang (sabu-sabu) loka mala harga 300*" kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil jawab "*Dewissengi, tajeng coba lokka ka bolana Mace*" tidak lama kemudian Lk. Mardi datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke rumah Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil yang beralamat di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil, "*Engka silokku elo melli bahan (sabu-sabu) engka kue dunia 300*" kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil menerima penyerahan uang dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menjawab "*Tajeng se sappaka anggota wedding mantaraka lokka bolana Ishar pa dewisseng bolana*". Setelah itu Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil berangkat untuk membeli sabu dan tidak lama kemudian Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil kembali datang dan membawa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3509/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1326 gram, melalui uji pendahuluan dengan hasil pemeriksaan positif narkoba dan melalui uji konfirmasi dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan untuk 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Samsuddin Alias Lukas Bin Mandu, melalui uji pendahuluan dengan hasil pemeriksaan negatif narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



bahwa Lk. Mardi memesan sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya memesan sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil. Selanjutnya Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil pergi membeli sabu secara langsung dari Lk. Ishar yang diperantarai oleh Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid. Setelah mendapatkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil kembali datang dan membawa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa ditangkap saat berada ditengah perjalanan dan belum sempat menyerahkan sabu kepada Lk. Mardi. Bahwa Lk. Mardi menjanjikan Terdakwa Ayam Bangkok setelah mengantarkan sabu sementara Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi menjual narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penjualan golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait, berdasarkan Pasal 35 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Bahwa “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Selanjutnya, dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual narkotika golongan I tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkotika golongan I, dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Kemudian yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta bahwa Lk. Mardi memesan sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya memesan sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil. Selanjutnya Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil pergi membeli sabu secara langsung dari Lk. Ishar yang diperantarai oleh Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid. Setelah mendapatkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil kembali datang dan membawa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa ditangkap saat berada ditengah perjalanan dan belum sempat menyerahkan sabu kepada Lk. Mardi. Bahwa Terdakwa, Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil dan Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid tidak memperoleh keuntungan apapun pada saat memperoleh sabu. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan penjualan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Lk. Mardi memesan sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya memesan sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil. Selanjutnya Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil pergi membeli sabu secara langsung dari Lk. Ishar yang diperantarai oleh Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid. Setelah mendapatkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa, Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil kembali datang dan membawa sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa ditangkap saat berada ditengah perjalanan dan belum sempat menyerahkan sabu kepada Lk. Mardi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Samsuddin Alias Lukas Bin Mandu, bersama Saksi Syarifuddin Alias Mace Bin Abd. Jalil dan Andi Benteng Bin Andi Abd. Hamid telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dimana kesemuanya menjadi perantara penjualan narkoba golongan I antara Lk. Mardi dengan Lk. Ishar. Sehingga Terdakwa Samsuddin Alias Lukas Bin Mandu telah terbukti melakukan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur ketiga dari pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip/bening ukuran kecil dengan berat awal (0,1326) gram dan berat akhir (0,0825) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 0878423012304 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuddin Alias Lukas Bin Mandu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip/bening ukuran kecil dengan berat awal 0,1326 gram dan berat akhir 0,0825 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Biru dengan nomor *sim card* 0878423012304; Dirampas untuk negara;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Muswandar, S.H., M.H., dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendra Majid, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Wtp